

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Aluh-Aluh Kecil Muara**

Desa Aluh-Aluh Kecil Muara merupakan salah satu dari Desa yang terletak di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dengan luas wilayah. 3,83 km<sup>2</sup> sebagian besar merupakan diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, persawahan dan tanah lainnya.

Desa Aluh-Aluh Kecil Muara terletak di muara sungai barito. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 583 jiwa, perempuan 547 jiwa, jumlah seluruhnya 1.131 jiwa.

Batas batas wilayah Desa Aluh-Aluh Kecil Muara:

- Sebelah Utara : Desa Aluh-Aluh Besar
- Sebelah Timur : Desa Tatah Bangkal
- Sebelah Selatan : Desa Podok
- Sebelah Barat : Sungai Barito

Sedangkan keadaan jarak tempuh Desa Aluh-Aluh Kecil Muara dengan Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten, mudah untuk dijangkau oleh masyarakat desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Aluh-Aluh dengan pusat– pusat Ekonomi dan Pemerintahan yang ada di Kabupaten banjar dapat disimak sebagai berikut:

1. Jarak ke Kecamatan : 3 /km 15/menit
2. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 49 /km 90/menit
3. Jarak ke Ibukota Propinsi : 30 /km 60/ menit

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara dengan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1 unit yang saat ini telah mulai berlokasi di RT 01 pengelolaannya di bawah Yayasan milik desa kemudian ada 2 unit SD, MDA 1 unit dan 2 unit SMP/Mts, serta kelompok Paket B, 1 unit SMP dan program Kelompok Paket C.

Dibidang Kesehatan Desa Aluh-Aluh Kecil Muara saat ini memiliki 2 Posyandu hal ini tentu memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

Penduduk Desa Aluh-Aluh Kecil Muara sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, tukang kayu, buruh bangunan, Nelayan, usaha kios, dan usaha ternak. Sedangkan potensi desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (petani padi).

Dengan melihat gambaran potensi yang ada di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara terutama sumber daya alamnya yang rendah, dan didukung lingkungan yang

berada di pinggir sungai barito membuat masyarakat sulit mengembangkan lahan pertanian mereka.

## **B. Deskripsi Kasus Perkasus**

Dalam bab ini penulis menggambarkan praktik akad hutang piutang uang dibayar dengan jasa di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para informan, maka telah diperoleh sebanyak 6 (enam) kasus praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa yang terdapat 2 (dua) variasi, yakni yang *pertama*, yakni terjadinya hutang-piutang dibayar dengan jasa yang upahnya ditetapkan pada masa panen padi yang mengikuti harga pasaran upah pada saat itu, yang *kedua* terjadi hutang-piutang uang di bayar dengan jasa yang upahnya ditetapkan pada awal perjanjian hutang-piutang yang nantinya akan berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen padi.

Hasil penelitian ini terdiri dari identitas Informan dan uraian kasus yang terdiri dari 6 (enam) kasus. Identitas Informan semuanya adalah bertempat tinggal di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan pada saat ini hutang-piutang uang dibayar dengan jasa tersebut sudah lunas atau telah selesai. Masing-masing kasus diuraikan sebagai berikut:

### 1. Kasus I

#### a. Identitas Informan

##### 1) Pihak yang berhutang

Nama : Yd

Umur : 40 tahun  
Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 004  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani

2) Pihak yang mengutangi

Nama : Mh  
Umur : 34 tahun  
Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 001  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Swasta

b. Uraian Kasus

Pada bulan maret 2016, Yd berhutang uang kepada Mh sebesar Rp. 1.000.000,00; karena tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah. Yd datang kerumah Mh orang yang biasanya memberikan hutangan, karena Mh percaya pada Yd yang merupakan tetangganya dan Mh juga ingin mengharapkan bantuan dari Yd untuk memanen padi miliknya, Mh bersedia meminjamkan uangnya dan mereka sepakat dalam pembayarannya adalah dengan memanen padi milik Mh, perjanjian tersebut dibuat secara tertulis namun dalam isi perjanjian tersebut tidak ditentukan harga upah jasa memanen padinya.

Pada saat musim panen padi sekitar bulan Agustus 2016, Mh datang menemui Yd, untuk menagih hutangnya karena Yd berjanji melunasi hutangnya dengan cara memanen padi milik Mh, Yd pun menyetujuinya,

Mh memberikan upah sesuai pasaran pada saat itu yaitu Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) *perbelek*, penghasilan Yd kurang lebih Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) perharinya, waktu yang diperlukan Yd untuk melunasi hutangnya adalah selama 10 (sepuluh) hari, dalam waktu 10 (sepuluh) hari itu Yd bekerja memanen padi milik Mh, alasan Yd membayar hutangnya dengan cara memanen padi lantaran dalam membayar hutangnya lebih mudah dan tidak ada tambahan atau bunga dalam pembayarannya. Dalam hal ini Yd tidak merasa dirugikan lantaran harga upah yang di berikan Mh di tetapkan pada saat masa panen padi yaitu sesuai harga pasaran saat itu.

## 2. Kasus II

### a. Identitas Informan

#### 1) Pihak yang berhutang

Nama : Zn

Umur : 31 tahun

Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 004

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

#### 2) Pihak yang Menghutangi

Nama : H.R

Umur : 58 tahun

Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 001

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Guru

b. Uraian Kasus

Pada bulan april 2015, seorang petani bernama Zn datang kerumah H.R dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah, H.R percaya dan kasian kepada Zn yang merupakan orang yang dia kenal dan H.R bersedia memberikan hutangan uang sebesar Rp. 700.000,00,- ( tujuh ratus ribu rupiah), lantaran Zn hanya seorang petani yang tidak mempunyai pekerjaan selain menjadi buruh pada orang yang memperkejakannya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Zn hampir setiap tahun berhutang uang kepada H.R untuk memenuhi keperluan hidupnya, dalam perjanjian tersebut Zn berjanji akan membayar hutangnya dengan cara memanenkan padi milik H.R pada musim panen padi nanti, H.R pun menyetujui perjanjian yang mereka buat secara lisan tersebut namun H.R tidak menetapkan harga upah yang diberikan kepada Zn pada perjanjian awal tersebut karena kasian kalau harga upah nantinya akan lebih murah dibandingkan harga pasaran pada saat itu.

Akhirnya tiba waktu yang di janjikan yaitu pada bulan Agustus 2015, H.R mendatangi rumah Zn untuk menagih utangnya, Zn menyetujui dan membayar hutangnya dan setiap hari Zn bekerja memanenkan padi di sawah milik H.R, penghasilan Zn setiap hari kurang lebih Rp. 100.000,00,-(seratus ribu rupiah). Harga upah yang diberikan H.R kepada Zn dibayar sesuai harga pasaran pada saat itu yaitu Rp. 7.000,00,-(tujuh ribu rupiah) *perbelek-*

nya, selama 7 (tujuh) hari Zn bekerja di tempat H.R untuk melunasi hutangnya. Dan apabila ada kelebihan dari penghasilan Zn yang didapat dari jumlah hutang semula maka H.R akan membayar tambahan upah kepada Zn sesuai jumlah takarannya. Dalam hal ini Zn tidak merasa dirugikan lantaran Zn merasa berhutang lebih dahulu tetapi harga upah ditentukan sesuai pasaran pada saat musim panen padi, begitu juga dengan H.R tidak merasa dirugikan karena H.R memberi hutang lantaran kasian dan ingin membantu Zn dan tidak ingin mengambil keuntungan kepada pihak yang berhutang.

### 3. Kasus III

#### a. Identitas Informan

##### 1) Pihak yang berhutang

Nama : Ut

Umur : 46 tahun

Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 004

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

##### 2) Pihak yang Menghutangi

Nama : Ah

Umur : 36 tahun

Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 001

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Swasta

#### b. Uraian Kasus

Ah adalah orang yang biasanya mengutangkan uang atau barang kepada siapa saja yang ingin berhutang kepadanya dan salah satunya yaitu Ut, ia adalah seorang petani yang mempunyai 4 (empat) orang anak, sekitar bulan April 2015 atau setelah musim tanam padi selesai dan tidak ada lagi pekerjaan Ut datang kerumah Ah yaitu ingin berhutang uang sekitar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) untuk keperluan biaya anak sekolah.

Setelah mendengar pengakuan dari Ut kalau ia ingin berhutang, Ah mau saja memberikan pinjaman pada Ut karena ia sangat kenal dengan Ut dan ia menganggap Ut mampu melunasi semua hutang atas uang yang ia pinjam.

Dalam memberikan pinjaman pada Ut, Ah mengadakan perjanjian tentang pembayaran hutang namun perjanjian ini tidak tertulis hanya secara lisan karena saling percaya oleh karena itu Ah tidak meminta jaminan apapun pada Ut. Dalam perjanjiannya Ah meminta Ut untuk melunasi hutangnya dengan cara bekerja memanenkan padi miliknya namun dalam perjanjian itu Ah tidak menetapkan harga upah untuk Ut, Ut pun menyetujui atas tawaran Ah atas pembayaran hutangnya tersebut, kalau hutangnya nanti dibayar dengan cara bekerja memanenkan padi milik Ah. Akhirnya Ut memperoleh pinjaman dari Ah dengan cara pembayarannya bekerja pada Ah untuk memanenkan padi miliknya.

Akhirnya tiba waktu Ut untuk membayar hutangnya kepada Ah, sekitar bulan september 2015 Ah mendatangi langsung rumah Ut untuk menagih hutangnya, karena Ut mempunyai kewajiban kepada Ah, dan Ut

pun menyetujuinya, dan Ut pun bekerja memanen padi milik Ah dengan harga upah sebesar Rp. 7.000,00,-(tujuh ribu rupiah) *perbelek*-nya, dan uang yang di hasilkan Ut setiap harinya digunakan untuk membayar hutangnya, penghasilan Ut setiap harinya kurang lebih Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), selama 20 (dua puluh) hari Ut bekerja pada Ah untuk melunasi hutangnya kepada Ah. Dan pada saat itu Ah akan membayar upah lebih apabila ada kelebihan takaran padi dari penghasilan yang didapat oleh Ut dari jasa memanen padi. Dalam perjanjian transaksi hutang-piutang itu Ut tidak merasa dirugikan karena ia berhutang dan membayarnya dengan bekerja memanen padi milik Ah atas kemauannya sendiri, begitu juga dengan Ah ia tidak merasa dirugikan dalam perjanjian itu karena dia memberikan pinjaman dengan alasan mengharapkan bantuan Ut untuk memanen padi miliknya dan ia juga tidak ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang.

#### 4. Kasus IV

##### a. Identitas Informan

###### 1) Pihak yang berhutang

Nama : Sh

Umur : 50 tahun

Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 004

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh tani

###### 2) Pihak yang Menghutangi

Nama : Lm  
Umur : 55 tahun  
Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 004  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani

b. Uraian Kasus

Sh pekerjaannya buruh tani, Sh adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak punya tanah untuk dia bertani, dia mempunyai 2 (dua) orang anak dan seorang istri. Untuk menghidupi keluarganya Sh terpaksa harus berhutang kepada keluarga atau orang yang sering memberi pinjaman. Selama 10 (sepuluh) tahun Sh melakukan transaksi hutang-piutang uang dibayar dengan jasa memanen padi. Salah satu orang yang sering memberi hutang kepada Sh adalah Lm, Lm adalah orang yang sering memberi pinjaman kepada siapa saja yang ingin meminjam uang kepadanya. Pada sekitar bulan Maret tahun 2016 Sh datang kerumah Lm yaitu untuk berhutang uang sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah. Setelah mendengar pengakuan dari Sh kalau ia ingin berhutang, Lm mau saja memberikan pinjaman pada Sh karena ia sangat kenal dengan Sh dan tempat tinggal mereka tidak jauh.

Dalam memberikan pinjaman pada Sh, Lm mengadakan perjanjian tentang pembayaran hutang tersebut kalau Sh harus melunasi hutangnya dengan bekerja memanen padi milinya, dengan harga upah Rp. 8.000,00,- (delapan ribu rupiah) *perbelek*-nya, Namun perjanjian ini di buat

tidak secara tertulis hanya secara lisan karena saling percaya dan keduanya sudah lama kenal, Sh menyetujui atas perjanjian hutang piutang itu, kalau hutangnya nanti dibayar dengan cara bekerja memanen padi milik Lm dengan harga upah ditetapkan di awal perjanjian yaitu sebesar Rp. 8.000,00,- (delapan ribu rupiah) *perbelek*-nya, akhirnya ia memperoleh pinjaman dari Lm.

Akhirnya tiba waktu yang dijanjikan yaitu sekitar bulan september 2016, Lm mendatangi rumah Sh untuk menagih hutangnya yaitu menyuruh Sh bekerja memanen padi miliknya, dan Sh menyetujuinya dan keesokan harinya Sh langsung bekerja kepada Lm untuk memanen padi milik Lm, penghasilan yang didapat Sh setiap harinya kurang lebih Rp. 80.000,00,- (delapan puluh ribu), hal ini berjalan sampai Sh melunasi hutangnya yaitu Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah).

Selama 13 hari Sh bekerja memanen padi milik Lm, Sh berusaha keras untuk dapat melunasi hutangnya sebab hutang tersebut sangat membebani hidupnya. Selama Sh bekerja pada Lm bahwa penghasilan yang didapat dari pekerjaannya itu ada kelebihan dari jumlah utangnya maka Lm akan membayar sisa upah Sh tersebut. Sh merasa dirugikan lantaran harga upah yang diberikan oleh Lm itu jauh berbeda dengan harga pasaran pada saat itu yaitu Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) *perbelek*-nya, tetapi Sh tidak bisa berbuat apa-apa, karena menurutnya kalau tidak dengan cara ini ia tidak akan bisa membayar hutangnya.

## 5. Kasus V

a. Identitas Informan

1) Pihak yang berhutang

Nama : Nr  
Umur : 56 tahun  
Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 004  
Pendidikan : Tidak tamat SD  
Pekerjaan : Petani

2) Pihak yang Menghutangi

Nama : Ak  
Umur : 48 tahun  
Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara RT 002  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Petani

b. Uraian Kasus

Nr adalah seorang janda yang mempunyai empat orang anak, pekerjaan Nr adalah petani, pada bulan Maret 2012 Nr sangat memerlukan uang untuk kebutuhan hidup dan untuk jajan anak-anaknya. Ia bermaksud ingin berutang uang sebesar Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah), lalu ia menemui Ak, Ak adalah orang yang biasanya menghutangkan kepada orang lain yang ingin berutang kepadanya. Nr mengutarakan alasan dan keinginannya untuk berutang kepada Ak, karena Ak adalah keluarga dekat Nr dan dia percaya kepada Nr bahwa Nr bisa melunasi hutangnya karena itu Ak mau memberikan piutang kepada Nr. Sebelum memberikan piutang

pada Nr, para pihak membuat perjanjian tentang pembayaran hutang-piutang tersebut, namun perjanjian ini tidak dibuat secara tertulis hanya secara lisan karena saling percaya, dalam isi perjanjiannya Ak meminta Nr untuk bekerja memanen padi miliknya, karena Ak juga seorang petani yang membutuhkan buruh untuk memanen padi miliknya. Dalam perjanjian itu Ak juga menetapkan harga upah Nr yaitu sebesar Rp. 4.000,00,- (empat ribu rupiah) *perbeleknya*, Nr menyetujui atas perjanjian hutang-piutang itu, kalau hutangnya nanti dibayar dengan cara bekerja memanen padi milik Ak yang harga upahnya ditetapkan di awal perjanjian yaitu sebesar Rp. 4.000,00,- (empat ribu rupiah) *perbeleknya*, akhirnya Nr memperoleh pinjaman dari Ak.

Akhirnya tiba waktu yang diperjanjikan yaitu sekitar bulan agustus 2012 Ak mendatangi rumah Nr untuk menagih hutangnya yaitu menyuruh Nr bekerja memanen padi miliknya, dan Nr menyetujuinya dan keesokan harinya Nr langsung bekerja memanen padi milik Ak, penghasilan yang di dapat Nr setiap harinya kurang lebih Rp. 40.000,00,- (empat puluh ribu rupiah), hal ini berjalan sampai Nr melunasi hutangnya yaitu sebesar Rp. 100.000,00, (seratus ribu rupiah).

Selama 3 hari Nr bekerja memanen padi milik Ak, Nr dapat melunasi hutangnya selama Nr bekerja pada Ak ternyata harga upah yang diberikan oleh Ak berbeda dengan harga upah pasaran pada saat itu yaitu Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) *perbeleknya*, sedangkan harga upah yang di terima Nr hanya Rp. 4.000,00,- (empat ribu rupiah) *perbeleknya*, hal ini

tentu saja membuat Nr merasa dirugikan lantaran upah yang diterimanya berbeda dengan orang tidak berhutang, tetapi Nr tidak bisa berbuat apa-apa karena menurutnya kalau tidak dengan cara ini ia tidak akan bisa membayar hutangnya.

## 6. Kasus VI

### a. Identitas Informan

#### 1) Pihak yang berhutang

Nama : Rs

Umur : 36 tahun

Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Rt 004

Pendidikan : Tidak Tamat SD

Pekerjaan : Buruh tani

#### 2) Pihak yang Menghutangi

Nama : Lm

Umur : 55 tahun

Alamat : Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Rt 004

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

### b. Uraian Kasus

Lm adalah orang yang biasanya mengutangkan uang kepada siapa saja yang ingin meminjam, salah satunya yaitu Rs, Rs adalah seorang buruh tani, ia mempunyai 2 (dua) orang anak, Rs menggantikan suaminya sebagai tulang punggung keluarganya lantaran sang suami tidak bisa bekerja karena

penyakit stroke yang dideritanya, pada bulan Mei 2015 Rs datang kerumah Lm yaitu ingin berhutang uang sekitar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah kedua anaknya.

Setelah mendengar pengakuan dari Rs kalau ia ingin berutang, Lm mau saja memberikan pinjaman pada Rs karena Ia kasihan dan ingin membantu Rs, dan sebelum memberikan hutang biasanya ia harus mengetahui dulu apakah orang tersebut mampu atau tidak membayar sesuai dengan hutangnya, karena dia tidak mau tertipu, sebab ia sudah sering tertipu akibat orang yang berutang padanya tidak melunasi hutangnya.

Begitu juga halnya dengan Rs, Namun Lm tau keadaan Rs dan ia menganggap Rs mampu melunasi semua hutangnya, karena ia yakin kalau Rs tidak akan menipunya karena itu ia mau memberikan pinjaman kepada Rs. Dalam memberikan pinjaman pada Rs, para pihak mengadakan perjanjian tentang pembayaran hutang-piutang tersebut, namun perjanjian ini tidak dibuat secara tertulis hanya secara lisan karena saling percaya oleh karena itu Lm juga tidak meminta jaminan apapun pada Rs. Lm meminta Rs untuk bekerja padanya untuk memanenkan padi milik Lm, karena Lm seorang petani yang membutuhkan buruh untuk memanenkan padi miliknya, dalam perjanjian itu Lm menetapkan harga upah diawal perjanjian yang mana Lm mengatakan kalau upahnya nya akan berbeda dengan harga upah pada saat masa panen padi, karena Rs sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya dan biaya anaknya sekolah.

Akhirnya Rs menyetujui atas tawaran pembayaran hutangnya, kalau hutangnya nanti di bayar dengan cara memanenkan padi milik Lm, dan harga upahnya nanti berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen padi. Akhirnya Rs memperoleh pinjaman dari Lm dengan pembayaran dengan cara memanenkan padi milik Lm.

Akhirnya sekitar bulan September 2015 Lm mendatangi langsung rumah Rs untuk menagih hutangnya, yaitu menyuruh Rs untuk bekerja memanenkan padi miliknya, Rs menyetujui membayar hutangnya, dan Rs bekerja untuk memanenkan padi milik Lm dengan harga upah sebesar Rp. 6.000,00,- (enam ribu rupiah) *perbelek*-nya, padahal harga upah pasaran pada saat itu yaitu Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah) *perbelek*-nya dan penghasilan yang didapat Rs setiap hari kurang lebih Rp. 80.000,00,- (delapan puluh ribu rupiah) hal ini berjalan selama 7 hari.

Selama 7 hari Rs bekerja memanenkan padi milik Lm, dan Rs dapat melunasi hutangnya kepada Lm yaitu Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah), Dalam perjanjian transaksi hutang-piutang itu Rs merasa dirugikan karena upah yang ia terima lebih murah dari harga upah pasaran pada saat masa panen padi, namun Rs tidak mempunyai pilihan dan ia harus melunasi hutangnya yaitu dengan bekerja memanenkan padi milik Lm, dan dengan cara berhutang itulah ia bisa menghidupi keluarganya, berbeda dengan Lm ia merasa diuntungkan dalam perjanjian itu karena dia memberikan pinjaman dengan alasan mengharapkan bantuan Rs untuk memanenkan padi

miliknya dan ia juga ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang.

### C. Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matriks

Pada poin ini, penulis akan menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya, baik mengenai gambaran praktik akad hutang piutang uang di bayar dengan jasa di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, maupun faktor atau alasan yang melatarbelakangi transaksi hutang-piutang uang dibayar dengan jasa. Sehingga dapat diketahui dengan jelas permasalahannya dan lebih mudah memahaminya, untuk lebih jelasnya pada matriks berikut ini:

#### MATRIKS I

##### IDENTITAS INFORMAN

No	Kasus	Nama		Umur		Pendidikan	
		Peminjam	Yang meminjamkan	Peminjam	Yang meminjamkan	Peminjam	Yang meminjamkan
1	I	YD	MH	40	34	SD	S1
2	II	ZN	H.R	31	58	SD	SMA
3	III	UT	AH	46	36	SD	SMA
4	IV	SH	LM	50	55	SD	SD
5	V	NR	AK	56	48	Tidak tamat SD	SD
6	VI	RS	HU	36	52	Tidak tamat SD	D3

## Matrik II

**Gambaran Praktik Akad Hutang-Piutang Uang Di Bayar Dengan Jasa Di Kalangan Masyarakat Desa  
Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar**

No Kasus	Waktu Berutang	Bentuk Pinjaman	Alasan Berutang	Alasan menghutangkan	Bentuk Perjanjian	Jumlah uang dipinjam	Harga upah pasaran pada masa panen	Harga upah yang diterima	Cara pembayaran	Waktu melunasi hutang
I	Maret 2016	Uang	Untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah	Untuk membantu orang yang membutuhkan	Tertulis	Rp. 1.000.000	Rp.10.000/ <i>perbelek</i>	Rp.10.000/ <i>perbelek</i>	Dibayar dengan jasa memanen padi	Agustus 2016
II	April 2015		Untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah		Lisan	Rp. 700.000	Rp.7.000/ <i>perbelek</i>	Rp.7.000/ <i>perbelek</i>		Agustus 2015
III	April 2015		Untuk biaya anak sekolah			Rp. 2.000.000	Rp.7.000/ <i>perbelek</i>	Rp.7.000/ <i>perbelek</i>		September 2015
IV	Maret 2016		Untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah	Untuk mendapatkan keuntungan dari hutang tersebut	Lisan	Rp. 1.000.000	Rp.10.000/ <i>perbelek</i>	Rp.8.000/ <i>perbelek</i>		September 2016
V	Maret 2012		Untuk kebutuhan hidup			Rp. 100.000	Rp.5.000/ <i>perbelek</i>	Rp.4.000/ <i>perbelek</i>		Agustus 2012
VI	Mei 2015		Untuk kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah			Rp. 500.000	Rp.7.000/ <i>perbelek</i>	Rp.6.000/ <i>perbelek</i>		September 2015

#### **D. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian, kasus yang penulis teliti sebanyak 6 kasus mengenai praktik akad hutang-piutang uang di bayar dengan jasa, sebagaimana uraian dari deskripsi kasus perkasus yang didapat melalui beberapa wawancara telah ditemukan data mengenai gambaran terhadap “Praktik Akad Hutang-Piutang Uang Di Bayar Dengan Jasa Di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar” selain itu, juga dapat diketahui alasan yang melatarbelakangi praktik akad hutang-piutang uang dibayar dengan jasa tersebut.

Dari kasus yang penulis teliti, terdapat 2 (dua) variasi mengenai praktik akad hutang-piutang uang di bayar dengan jasa dikalangan masyarakat di Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, adapun kasus yang penulis teliti yaitu 6 (enam) kasus yang terdiri dari 11 (sebelas) orang yang pernah terlibat dalam transaksi hutang-piutang uang dibayar dengan jasa tersebut, yaitu:

1. Dalam perjanjian awal transaksi hutang-piutang tidak di tetapkan harga upah terhadap jasa memanen padi. (kasus I, II, III,)
2. Dalam perjanjian awal transaksi hutang-piutang ditetapkan lebih dulu harga upah terhadap jasa memanen padi. (kasus IV, V, VI)


Dalam transaksi hutang-piutang tersebut dari 6 (enam) kasus yang diteleti pihak yang mengutangkan tidak meminta jaminan kepada pihak yang berutang atas apa yang mereka pinjamkan sebagai hutang-piutang hal ini terdapat pada semua kasus. Dalam hutang-piutang harus ada perjanjian baik secara lisan atau pun secara tertulis dan dari semua kasus ini yang menggunakan perjanjian secara

lisan terdapat pada kasus II, III, IV, V, dan VI, sedangkan kasus hutang-piutang yang menggunakan perjanjian secara tertulis terdapat pada kasus I.

Berdasarkan 2 (dua) variasi tersebut, maka penulis memberikan analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam, sebagai berikut:

#### 1. Variasi I (kasus I, II, III)

Dalam kasus ini, para pihak sepakat dalam perjanjian hutang-piutang bahwa untuk membayar hutangnya pihak yang berutang harus bekerja memanen padi milik pihak yang mengutangkan, yang dimana pihak yang mengutangkan tidak menetapkan harga upah di awal perjanjian tetapi mengikuti harga upah pasaran pada saat masa panen padi. Dalam hal ini Allah Swt juga memberikan aturan dalam transaksi akad hutang-piutang agar sesuai dengan prinsip syariah yaitu aturan-aturan agar setiap hutang-piutang dilakukan secara lisan dengan lafaz yang jelas dan hutang-piutang hendaknya dicatat. ketentuan ini terdapat pada surah *al-Baqarah* ayat 282 yaitu:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>ibid. hlm. 48.

Bahwa ayat di atas menjelaskan dalam melakukan akad hutang-piutang hendaklah dilakukan secara dengan saling merelakan, dan dilakukan dengan lafaz yang jelas dan hendaknya dicatat, pada dasarnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, yakni pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.<sup>2</sup> Akan tetapi isi dari perjanjian itu dilarang membuat syarat yang bertentangan dengan Alquran dan hadis.


Dalam hal ini pihak yang menghutangkan hanya bertujuan untuk membantu orang yang pada saat itu memerlukan uang untuk kebutuhan hidup dan biaya anaknya sekolah, dan pihak yang menghutangkan juga mengharapkan bantuan untuk memanen padi miliknya.

Pihak yang mengutangkan percaya meminjamkan uangnya karena ia mengenal dengan pihak yang berutang bahwa orang yang berutang adalah orang yang baik dan mampu melunasi hutangnya, sehingga tidak mungkin pihak yang berutang akan menipu serta menyalahgunakan kepercayaannya.

Pada variasi ini prinsip tolong-menolong pada sesama menjadi hal utama, karena pihak yang mengutangkan tidak mensyaratkan tambahan dan tidak berniat mengambil keuntungan dari pembayaran hutang-piutang tersebut, di sebabkan tujuan orang yang berutang adalah untuk hal-hal yang baik. Hal ini senada dengan firman Allah Swt dalam (Q.S *Al-Baqarah*: 2):

---

<sup>2</sup>Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *Ja'mi' u Al-Fiqh*, Juz 4 (Riyad: Dar Al-Wafa, 2005), hlm. 108.




Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>3</sup>

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk tolong menolong bidang muamalah antara sesama manusia yaitu pihak yang beutang adalah pihak yang memerlukan pertolongan dalam keadaan kesusahan sedangkan pihak yang mengutangkan adalah pihak yang memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan.

Dalam konsep hutang-piutang yang ditetapkan Islam, kedua belah pihak baik yang berutang maupun yang mengutangi harus lah jujur dan menepati kesepakatan yang telah dibuat. Bagi pihak yang mengutangkan haruslah dengan niat memberikan piutang tersebut berlandaskan menolong bagi saudaranya yang dalam kesusahan.

Sedangkan firman Allah Swt dalam Alquran surah *Al-Baqarah*: 245:



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan

<sup>3</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art 2004), hlm. 106.

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.<sup>4</sup>

Ayat di atas menyerukan kepada kita agar dalam memberikan hutang haruslah untuk kebaikan dan kemaslahatan untuk menghilangkan kesulitan dan penderitaan sesama agar yang mendapat kesulitan dapat terbantu dan orang yang memberi hutang memperoleh pahala dari Allah Swt.

Adapun keutamaannya memberi hutang itu banyak sekali, diantaranya kita memberi hutang dua kali kepada orang lain adalah sama dengan kita bersedekah satu kali walaupun masih harus menggantinya, sebagaimana dalam landasan hukum yang kedua yaitu hadis, dalam landasan ini hutang-piutang dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقْتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)<sup>5</sup>

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud, bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seolah-olah seperti sedekah sekali”. (H.R. Ibn Ma>jah).

Maka berdasarkan Alquran surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 245 serta hadis diatas, sesungguhnya, hikmah disyariatkannya hutang-piutang adalah melaksanakan kehendak Allah Swt agar kaum muslimin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Hikmah lainnya adalah menguatkan *ukhuwah*

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 904.

<sup>5</sup>A. Qadir Hassan, Et Al. Eds. *Nailul Authar: Himpunan-Himpunan Hadist Hukum* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), Jilid IV, hlm. 1779.

(persaudaraan) dengan cara mengeluarkan bantuan harta kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan agar orang yang dalam kesulitan terbantu.

hutang-piutang itu hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang sangat membutuhkan dan bukan untuk maksiat, sebagaimana yang dikatakan Al-Kurdi:

وهو سنة مؤكدة و قد يجب للمضطر ويحرم لمن يستعين به على معصية<sup>6</sup>

Artinya: “Hutang-piutang itu hukumnya sunah muakadah, terkadang wajib bagi orang yang terpaksa dan haram bagi orang yang menggunakannya untuk maksiat”.

Hutang-piutang itu menjadi wajib apabila dalam keadaan terpaksa, sedangkan orang yang memberi hutang itu mampu untuk mengutangnya.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik akad hutang-piutang tersebut bagi pihak yang berutang, dari hutang-piutang tersebut yang mana pihak yang menghutangkan menentukan kepada pihak yang berutang kalau pembayaran hutang-piutang tersebut dengan cara memanen padi yang harga upahnya ditetapkan pada saat masa panen padi dengan harga upah mengikuti harga upah pasaran pada saat itu. Dengan pembayaran tersebut pihak yang berutang tidak merasa dirugikan karena harga upah yang mereka terima tidak berbeda dengan harga upah yang lainnya.

Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari praktik akad hutang-piutang tersebut bagi pihak yang menghutangkan, dengan cara praktik akad hutang-piutang yang mereka lakukan seperti ini, yaitu pihak yang menghutang mendapatkan kemudahan dan mempercepat dalam pekerjaan disawah milik


---

<sup>6</sup>Muhammad Amin Al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), hlm. 255.

mereka, dan juga sebagai usaha untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan.

## 2. Variasi II (kasus IV, V, VI)

Pada variasi ini, kasus yang menjadi fokusnya adalah ternyata pada praktik akad hutang-piutang ini ada sebagian orang yang sebagai pihak yang menghutangkan kepada siapa saja yang memerlukan hutangan tetapi dengan memanfaatkan keadaan orang yang dalam kesusahan, dengan memberikan pertolongan yaitu memberikan hutangan tetapi dengan maksud memperoleh keuntungan dengan membuat perjanjian yaitu pihak yang berutang harus membayar hutangnya dengan bekerja memanen padi dengan harga upah ditetapkan diawal perjanjian yang mana harga upahnya berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen padi. Alasan orang yang berutang menyetujui persyaratan perjanjian itu karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga lantaran tidak mempunyai pekerjaan tetap selain menjadi buruh tani dan dalam waktu beberapa bulan untuk menunggu masa panen padi itulah mereka hampir setiap tahun berutang uang yang dibayar dengan jasa memanen padi, dalam hal ini pihak yang menghutangkan ingin mengambil keuntungan dari pihak yang berutang pada saat akad hutang-piutang itu dilakukan, sebab harga upah yang ditetapkan lebih rendah dari harga upah pasaran pada saat masa panen padi. Apabila kelebihan atau keuntungan itu atas kehendak pihak yang memberikan pinjaman atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka hal semacam itu tidak diperbolehkan karena mengandung riba. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran surah *Ali-Imra*>n ayat 130:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>7</sup>

Dalam Alquran surah *An-Nisa* ayat 29, juga ditegaskan:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”.<sup>8</sup>

Dari kedua Ayat di atas tersebut sangat jelas kalau riba itu dilarang oleh agama Islam karena hukum riba adalah haram. Dengan demikian segala bentuk kegiatan yang didalamnya terdapat adanya riba sangat dilarang meskipun bentuk kegiatan tersebut bidang muamalah seperti hutang-piutang apabila didalamnya terdapat riba berapapun jumlah bunga atau tambahan yang ditetapkan baik sedikit atau banyak maka praktik akad hutang-piutang tersebut dilarang. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَمَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ<sup>9</sup>

Artinya: Dari Ali r.a ia berkata: “Rasulullah Saw bersabda, “setiap hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga)”.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Dapertemen Agama RI, *Op, Cit*, hlm. 47.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 83.

<sup>9</sup>Jalaludin Abdurrahman Bin Abu Bakar As-Sayuthy, *Al-Jamius Shagir*, (Surabaya: Al-Hidayah, t. th), hlm. 94.

<sup>10</sup>Ibnu Hajar Al- Asqalani Diterjemahkan Oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa Dengan Judul *Terjemahan Bulughul Maram*, ( Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm .412.

Dalam kasus ini, sangatlah jelas telah merugikan pihak yang berutang. Karena tujuan dari hutang-piutang adalah bukan untuk mempersulit orang yang sedang dalam kesusahan. Namun dalam kasus ini pihak yang menghutangkan menetapkan harga upah memanen padi yang berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen padi, hal ini dapat dikategorikan dalam riba. Karena syarat riba bukanlah pada besar kecilnya jumlah bunga atau tambahan yang ditetapkan, tetapi setiap pinjaman yang memungut manfaat atau keuntungan baik sedikit atau banyak adalah riba.

Kaidah fiqih yang berbunyi “setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba” bahwa hutangan yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Alquran, hadis, dan ijma para ulama. keharaman itu meliputi segala macam bunga atau keuntungan yang dijadikan syarat oleh orang yang mengutangkan kepada pihak yang berutang.

Sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: "هُمُ سَوَاءٌ" (رواه مسلم).<sup>11</sup>


Artinya: “Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah Saw mengutuk pemakan riba, yang menulis transaksi dan kedua saksinya, mereka sama-sama dosanya”. (HR. Muslim).

Akibat dari penyalahan janji tersebut dari salah satu pihak yaitu pihak yang menghutangkan hutang-piutang seharusnya bersifat tolong menolong yaitu meringankan beban saudaranya yang memerlukan pertolongan sebaliknya menjadi beban bagi mereka, sebab Islam mengajarkan hendaknya pihak yang

---

<sup>11</sup>Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, (Semarang: CV Asy’syifa, 1996), hlm. 51

mengutangkan meringankan beban mereka yaitu memberikan kemudahan dalam melunasi hutangnya. Dan himbauan untuk meninggalkan sisa-sisa riba ini terdapat dalam firman Allah Swt Alquran surah *al-Baqarah* ayat 278 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

Dalam ayat ini telah jelas Allah Swt menyerukan kepada kita agar meninggalkan riba karena Allah Swt mengharamkan semua jenis riba baik yang sifatnya hanya sedikit dari jumlah hutang ataupun banyak, karena semua itu akan menjadikan kita memakan harta sesama kita secara batil.

Akibat yang ditimbulkan dari praktik akad hutang-piutang ini bagi pihak yang berutang dalam hutang-piutang tersebut, yang mana pihak yang menghutangkan menentukan kepada pihak yang berutang kalau pembayaran hutang-piutang tersebut dengan cara memanen padi yang harga upahnya ditentukan di awal perjanjian dimana harga upahnya akan berbeda dengan harga upah pasaran pada saat masa panen padi. Dengan pembayaran tersebut mengakibatkan pihak yang berutang merasa dirugikan dan terbebani terhadap pembayaran hutang tersebut, karena mereka harus membayar hutangnya dengan harga upah yang lebih rendah dari harga upah pasaran pada saat masa panen padi.

Sedangkan Akibat yang ditimbulkan dari praktik akad hutang piutang ini bagi pihak yang menghutangkan adalah pihak yang menghutangkan mendapatkan

kemudahan dan keuntungan, selain untuk mempermudah dalam pekerjaan di sawah milik mereka, pihak yang menghutangkan dalam hal ini juga memperoleh keuntungan dalam praktik akad hutang-piutang tersebut karena pihak yang menghutangkan menetapkan harga upah yang lebih murah kepada pihak yang berutang.

Dari Analisis yang penulis kemukakan dapat diketahui bahwa dari 6 (enam) kasus praktik akad hutang-piutang uang di bayar dengan jasa yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Aluh-Aluh Kecil Muara Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar adalah ada 3 (tiga) kasus yang dibolehkan oleh agama karena dalam praktik akad hutang-piutang tersebut terdapat prinsip tolong menolong pada sesama karena pihak yang memberikan pinjaman tidak mensyaratkan apapun kepada orang yang berhutang disebabkan oleh tujuan peminjaman uang adalah untuk hal-hal baik dan hanya berniat ingin meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Dan juga ada 3 (tiga) kasus yang dilarang oleh agama karena dalam setiap praktik akad hutang-piutang tersebut terdapat adanya unsur riba yaitu mengambil manfaat dan keuntungan dari pembayaran yang diperjanjikan dalam hutang-piutang tersebut, diakibatkan penyalahan janji dari salah satu pihak yaitu pihak yang menghutangkan seharusnya bersifat tolong menolong yaitu meringankan beban saudaranya yang memerlukan pertolongan bukan sebaliknya menjadi beban dan merugikan bagi mereka. Hal ini jelas dilarang oleh agama Islam karena hukum riba adalah haram.



